

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam (yang selanjutnya disebut dengan SDA) yang cukup melimpah, SDA tersebut terdiri dari batu gamping dan fosfat. Pengelolaan yang baik atas potensi SDA dapat memberikan keuntungan dan kontribusi bagi pembangunan daerah setempat dan bagi kesejahteraan masyarakat. Aktivitas tambang memiliki dampak positif yaitu memacu kemakmuran ekonomi negara dan dampak negatif yaitu timbulnya kerusakan lingkungan.¹

Namun, pada praktiknya, dari total sekitar 160 (seratus enam puluh) titik tambang yang beroperasi, hanya 1 (satu) perusahaan yang terbukti memiliki izin resmi.² Aktivitas tambang ilegal dilakukan tanpa izin usaha pertambangan, tanpa perencanaan tata ruang, dan tanpa pengawasan yang optimal. Sehingga, aktivitas tambang ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan, meningkatkan risiko bencana, dan mengganggu keselamatan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam pelaksanaan aturan hukum daerah.

¹ Lutfi Hidayat, *Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara Di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan*, VII, no. 1 (2017): 44.

² Ibl/nda, "137 Tambang Galian C Tak Berizin Beroperasi Di Pamekasan," *Klik Madura*, 2025, <https://klikmadura.com/pamekasan/137-tambang-galian-c-tak-berizin-beroperasi-di-pamekasan/>.

Kabupaten Pamekasan secara geografis merupakan kawasan yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.³ Kondisi tersebut diperburuk dengan maraknya aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (selanjutnya disebut dengan RTRW), sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.⁴

Aktivitas tambang ilegal dilakukan tanpa mempedulikan persoalan kelestarian lingkungan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti misalnya, bila terjadi hujan yang potensinya tinggi akan menyebabkan banjir, demikian juga bekas galian yang ditinggalkan akibat penambangan yang meninggalkan kawah besar, atau hamparan pasir dan tanah yang tandus, danau yang kering serta hutan menjadi gundul mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat memprihatinkan.⁵ Selain itu, kerusakan lingkungan tersebut dapat berupa tanah longsor, terganggunya fungsi lindung kawasan, terganggunya daerah resapan air, dan meningkatkan risiko bencana. Hal tersebut menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan dan keselamatan masyarakat.

Maraknya aktivitas tambang ilegal yang tidak memperhatikan izin, tata ruang wilayah, kelestarian lingkungan, dan pemanfaatan ruang wilayah. Maka, sudah seharusnya setiap daerah wajib memiliki RTRW sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang dan mengendalikan aktivitas pertambangan. Hal

³ Abd. Azis, "BPBD Pamekasan Petakan Daerah Rawan Bencana," Antara Jatim, 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/843817/bpbd-pamekasan-petakan-daerah-rawan-bencana>.

⁴ Moh Tamimi, "Kala Mahasiswa Protes Tambang Galian C Di Pamekasan," Mongabay, 2020, <https://mongabay.co.id/2020/07/02/kala-mahasiswa-protes-tambang-galian-c-di-pamekasan/>.

⁵ igun Nahan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Setelah Ada Usaha Pertambangan Tanpa Izin," *Wasaka Hukum* (Banjarmasin) 7 (February 2019): 29.

tersebut dikarenakan RTRW merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan RTRW yang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 – 2043 (selanjutnya disebut menjadi Perda Kabupaten Pamekasan) yang menjadi acuan hukum yang mengatur arah pembangunan daerah dan penataan ruang dengan memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, Perda Kabupaten Pamekasan juga mengatur tujuan penataan ruang, kebijakan, dan strategi pengelolaan ruang yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, perlindungan kawasan rawan bencana, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana pada Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan secara spesifik membahas ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kekeringan, likuifaksi, dan tanah longsor. Dalam ketentuan tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan yang meningkatkan risiko bencana dan mengganggu jalur evakuasi bencana. Ketentuan ini dirancang untuk meminimalisir dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan keselamatan masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan Lampiran VI.B Perda Kabupaten Pamekasan, kawasan rawan bencana meliputi Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur,

Kecamatan Palengaan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis.⁶ Namun, meskipun secara normatif telah ditetapkan larangan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana, faktanya di lapangan aktivitas tambang ilegal masih berlangsung di wilayah yang seharusnya tidak boleh terdapat aktivitas yang meningkatkan risiko bencana maupun mengganggu jalur evakuasi bencana.

Ketentuan sebagaimana Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan pada dasarnya hanya memuat pembatasan dan larangan secara normatif. Ketentuan tersebut belum disertai pengaturan mengenai mekanisme pengawasan teknis, bentuk pengendalian administratif, serta parameter yang jelas untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Selain itu, norma tersebut belum terintegrasi secara operasional dengan instrumen pengendalian lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), seperti kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (selanjutnya disebut dengan AMDAL), UKL-UPL, maupun persetujuan lingkungan sebagai prasyarat legalitas kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya operasional dalam mendukung fungsi pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana. Ketiadaan pengaturan mengenai kewenangan teknis, prosedur

⁶ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 - 2043 (2023).

pengawasan, serta instrumen penindakan administratif menyebabkan norma tersebut belum mampu menjadi dasar hukum yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana. Oleh karena itu, muncul persoalan yuridi mengenai adanya kekosongan pengaturan dalam Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana.

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasinya. Aktivitas tambang ilegal berlangsung tanpa kendali, di Desa Sumber Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.⁷ Selain di Kecamatan Waru, aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Palengaan yang bahkan menyebabkan banjir.⁸ Aktivitas tambang ilegal di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga memberikan dampak kepada masyarakat setempat, serta merugikan bagi negara karena kehilangan potensi pemasukan dari sektor pajak dan retribusi daerah.⁹

Prinsip integrasi antara kebijakan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta meminimalisir risiko bencana sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan, selain

⁷ Abd. Choliq, "Galian C Di Pinggir Jalan Pamekasan Wujud Eksploitasi Alam Yang Membahayakan," MaduraPost, 2024, <https://madurapost.net/galian-c-di-pinggir-jalan-pamekasan-wujud-eksploitasi-alam-yang-membahayakan/>.

⁸ Mahendra, "Banjir Di Palengaan, Alarm Bahaya Dari Tambang Ilegal," Detektif Jatim, 2025, <https://detektifjatim.com/2025/04/banjir-di-palengaan-alarm-bahaya-dari-tambang-ilegal/>.

⁹ Admin Transatu, "Dugaan Tambang Ilegal Di Kaduara Barat Pamekasan, Dear Jatim Soroti Kerusakan Alam," Transatu.Id, 2025.

itu, apabila aktivitas pertambangan dilakukan di kawasan rawan bencana hal tersebut dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Prinsip integrasi antar kebijakan juga diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan hukum yang timbul tidak hanya menyangkut keberadaan tambang ilegal, tetapi juga menyangkut belum adanya pengaturan yang komprehensif dalam Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan terkait mekanisme pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan di kawasan rawan bencana. meskipun ketentuan tersebut secara tegas melarang kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi meningkatkan risiko bencana dan keselamatan masyarakat, ketentuan tersebut belum disertai pengaturan teknis mengenai kewenangan, prosedur pengawasan, serta instrumen penindakan administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan peraturan yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa terdapat perbedaan antara regulasi yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Pamekasan dengan implementasi di lapangan. Aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana, seperti di Kecamatan Waru dan Palengaan, tidak hanya menunjukkan persoalan pengawasan, tetapi juga memperlihatkan bahwa ketentuan Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan belum memiliki pengaturan operasional yang memadai untuk mendukung fungsi pengendalian dan penegakan hukum.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai adanya kekosongan pengaturan dalam Perda Kabupaten Pamekasan, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan di kawasan

rawan bencana. Kekosongan pengaturan ini berimplikasi pada tidak optimalnya perlindungan lingkungan, terganggunya fungsi kawasan rawan bencana, serta meningkatkan risiko bencana.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji keberadaan dan bentuk kekosongan pengaturan dalam Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan, serta menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan tersebut dirumuskan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UUPPLH, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Dengan demikian, isu hukum utama dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan pengaturan dalam Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan terkait mekanisme pengawasan dan pengendalian aktivitas tambang di kawasan rawan bencana yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan norma tersebut dalam praktik.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana berdasarkan ketentuan Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan terkait larangan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana yang meningkatkan risiko bencana?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengawasan dan mengevaluasi implementasi pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana Kabupaten Pamekasan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Perda Kabupaten Pamekasan. Analisis ini difokuskan pada sejauh mana norma tersebut telah dirumuskan secara operasional dan efektif dalam mendukung fungsi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana dalam konteks aktivitas tambang ilegal.
2. Untuk merumuskan upaya penguatan pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih operasional serta penegakan hukum yang lebih efektif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a. Tujuan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum penataan ruang, dengan memperkaya kajian empiris mengenai implementasi kebijakan daerah dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mengendalikan aktivitas pertambangan di kawasan rawan bencana. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian yang membahas hubungan antara instrumen hukum daerah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian penataan ruang.

b. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam memperkuat implementasi Perda Kabupaten Pamekasan, khususnya dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk mengendalikan pertambangan di kawasan rawan bencana. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum, partisipasi, serta pengawasan sosial terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar dapat mengetahui penelitian sebelumnya dari penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut merupakan keaslian pustaka penelitian korelasinya dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di	1. Mengapa kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pamekasan masih marak meskipun pemerintah daerah telah melakukan pengendalian tata ruang dan	Pelanggaran tata ruang oleh pertambangan emas ilegal yang menambah kawasan terlarang. Meskipun ada peraturan, lemahnya penegakan hukum menjadi masalah serius, diperparah	Pembeda pada penelitian ini yaitu pada obyeknya yaitu galian c di kawasan rawan bencana di Kabupaten Pamekasan dengan analisis mendalam pada Perda Kabupaten Pamekasan.

	Kabupaten Pidie. ¹⁰	pengawasan ? 2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengendalian tata ruang dan pengawasan pertambangan ilegal?	dengan dugaan keterlibatan oknum pemerintah dan perusahaan dalam kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi dan hambatan dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) juga menjadi kendala hukum yang signifikan.	
2.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. ¹¹	1. Bagaimanakah pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti? Faktor-faktor apakah yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas	Ketidakoptimalan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap penambangan ilegal, kurangnya	Penelitian ini tidak hanya membahas kerusakan lingkungan umum, tapi secara spesifik menganalisis dampak tambang ilegal galian C terhadap jalur evakuasi bencana di kawasan rawan (berdasarkan Lampiran VI.B Perda Pamekasan), dengan penekanan pada prinsip integrasi tata ruang dan penanggulangan

¹⁰ Muhammad Hardi and Mussadun Mussadun, "Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 12, no. 1 (2016): 61, <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11457>.

¹¹ Feri Andriawan, Muhammad Akib, and Agus Triono, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kecamatan Pasir Sakti," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.414>.

		pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti?	koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta diperparah oleh dampak sosial-ekonomi dan ketidakjelasan tanggung jawab antar instansi.	bencana. Berbeda dari fokus reaktif di Pasir Sakti, proposal ini menawarkan upaya hukum preventif melalui perumusan pengaturan yang lebih operasional, penyusunan mekanisme pengawasan yang jelas, serta integrasi instrumen tata ruang, termasuk rekomendasi koordinasi dinas daerah.
3.	Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang. ¹²	1. Apa saja faktor-faktor penyebab maraknya penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen? 2. Bagaimana pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan	Efektivitas penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan tanpa izin, yang secara spesifik melibatkan implementasi Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bireuen.	Berbeda dengan penekanan pada Qanun lokal dan faktor non-hukum di Kutablang (Aceh), proposal ini mengkaji pengawasan berdasarkan Perda No. 2/2023 Pamekasan yang spesifik melarang aktivitas di kawasan rawan bencana, dengan integrasi nasional seperti UU Minerba Pasal 35 dan UUPPLH Pasal 33. Fokusnya bukan hanya penegakan perizinan, tapi juga analisis empiris dampak bencana (misalnya, banjir di

¹² Syah Taudin Muhammad, "Penegakan Hukum Terhadap Penambanngan Ilegal Bahan Galian Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan Oleh DPMPTSP Bireuen)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

		n di Kecamatan Kutablang DPMPTSP? 3. Apa saja dampak lingkungan yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?	penelitian ini menggali faktor-faktor hukum dan non-hukum yang berkontribusi pada maraknya penambangan ilegal, seperti potensi kelemahan dalam pengawasan pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi regulasi pertambangan kepada masyarakat, serta kemungkinan adanya celah dalam sistem perizinan yang memungkinkan praktik ilegal terus berlangsung.	Palengaan) dan rumusan upaya hukum holistik untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk partisipasi masyarakat dan ormas.
4.	Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan	1. Bagaimana implementasi Pasal 71 UUPPLH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengawasi dan menertibkan praktik pertambang	Implementasi dari ketentuan Pasal 71 UUPPLH mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan praktik pertambangan galian pasir.	Penelitian ini berbeda daripada studi kasus tunggal di Sampang (Madura), karena mencakup 137 titik tambang ilegal galian C di seluruh kawasan rawan bencana Pamekasan (seperti Kecamatan Waru dan Palengaan), dengan analisis ketidaksinkronan Perda tata ruang

	Robatal, Kabupaten Sampang). ¹³	an pasir batu ilegal di Desa Gunung Rancak? 2. Bagaimana penerapan sanksi administratif Pasal 76 Jo. Pasal 80 UUPPLH dan sanksi pidana (Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 KUHP, dan Pasal 98 UUPPLH) terhadap pelaku pertambangan pasir batu ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat?		(Pasal 53) terhadap UU nasional seperti UU Penanggulangan Bencana dan PP No. 21/2021. Berbeda dari penekanan sanksi reaktif di UUPPLH, proposal ini menyoroti pengawasan preventif, integrasi kebijakan multi-sektor (tata ruang, lingkungan, bencana), perumusan pengaturan yang lebih operasional, penyusunan mekanisme pengawasan yang jelas, serta integrasi instrumen tata ruang
--	--	---	--	--

¹³ Jejein Indramayu Putra and Vera Rimbawani Sushanty, "Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi Di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)," *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)* 2, no. 32 (2024): 15–31, <https://doi.org/10.55499/derecht.v2i3.163>.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Serojono Soekanto merupakan prosedur atau cara kerja untuk memperoleh pengetahuan hukum yang sah. Soerjono Soekanto membedakan antara metode penelitian normatif dan empiris.¹⁴

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap norma dengan pengumpulan data dan fakta yang terjadi di masyarakat atau lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji efektivitas hukum, yaitu sejauh mana suatu peraturan hukum berlaku atau diterapkan dalam masyarakat.¹⁵

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris karena dalam aspek yuridis akan menganalisis Perda Kabupaten Pamekasan khususnya ketentuan pada Pasal 53 yang melarang pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana yang meningkatkan risiko bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, dan rawan bencana. Selanjutnya, pada aspek empiris yang akan mengkaji pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana Kabupaten Pamekasan, serta menilai apakah aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana telah sesuai atau justru bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 42.

¹⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 249.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan pada penelitian ini yaitu pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.¹⁶ Pendekatan studi kasus akan melengkapi pendekatan perundang-undangan karena fokus pada pendekatan studi kasus yaitu penerapan hukum pada peristiwa hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai.

Integrasi dari kedua pendekatan ini, penelitian akan menghasilkan gambaran yang deskriptif mengenai kondisi pengawasan serta memberikan penjelasan (eksplanatoris) mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma dan realitas, sehingga dapat merumuskan rekomendasi yang komprehensif dan berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan masyarakat, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan maupun

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, in *Educacao e Sociedade*, vol. 1, ed. Hijriyanti Fatia, no. 1 (Majapahit: Mataram University Press, 2020), 123.

berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang biasa disebut dengan bahan hukum.¹⁷

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:¹⁸

- 1) Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁷ Yulianto Fajar, Mukti, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 160.

¹⁸ Fajar, Mukti, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 157.

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib

Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- j) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, jurnal ilmiah, berita internet;
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

1.6.4 Lokasi dan Responden

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pamekasan. Dipilihnya lokasi ini karena terdapat 159 (seratus lima puluh sembilan) aktivitas tambang ilegal yang dimiliki oleh korporasi dan perorangan yang merusak lingkungan dan juga aktivitas pertambangan yang dilakukan di kawasan rawan bencana. Hal tersebut sangat membahayakan masyarakat setempat. Selain itu, mengkaji mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menindaklanjuti adanya aktivitas tambang ilegal.

b. Responden

Pemilihan narasumber, responden, dan informan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu sebuah metode non random sampling yang peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui penentuan identitas yang cocok supaya

bisa menanggapi penelitian.¹⁹ Pengertian lain dari *purposive sampling* yaitu pengambilan contoh didasarkan pada tujuan penelitian (pihak-pihak yang dapat menjelaskan terkait tujuan penelitian). Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan;
- 2) Teknis Penata Ruang Ahli Muda Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan;
- 3) Kepala Bidang Pendataan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan;
- 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan;
- 5) Staff Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan;
- 6) Advokat, Dosen, dan Aktivis Lingkungan Sebagai Tokoh Masyarakat Kabupaten Pamekasan;
- 7) Sekretaris Jenderal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen yaitu mempelajari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang

¹⁹ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.

akan dilakukan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sedangkan wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung untuk pembuktian terhadap informan yang diperoleh sebelumnya.²⁰ Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada dinas dan instansi terkait dan juga tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang ilegal.

1.6.6 Analisa Data

Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar serta kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dengan bantuan teori.²¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, meninjau data sampai pada kesimpulan yang relevan sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data.²² Analisis data kualitatif yaitu hasil analisisnya berupa pemberian penjelasan dalam pernyataan, bukan dalam bentuk angka.

²⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktek* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 225.

²¹ Fajar, Mukti, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 183.

²² Ishaaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 71.